

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiandapatdisimpulkan bahwa 1).Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada 30 titik lokasi tahun anggaran 2016 mencapai Rp.1.766.380.000,00 lebih besar dari yang di realisasikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan dan selisih yang sangat jauh. Artinya Penerimaan selama ini lebih rendah dari potensi yang ada 2).Pemberdayaan tukang parkir dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu pengawasan terhadap kendaraan yang keluar masuk, memberikan karcis kepada wajib retribusi,dan menyetor uang sesuai penerimaan yang rill.

Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang Parkir di Tepi Jalan Umum,Melakukan Pengawasan Rutin kepada pengelola parkir oleh Pemerintah Daerah,Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu dengan memperbaiki pelayanan, meningkatkan pelayanan kerja juru parkir, penetapan kembali sistem manajemen pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran :

1. Dinas Perhubungan khususnya UPT pengelola perparkiran untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir untuk tahun berikutnya.
2. Dinas perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap tukang parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.
3. Pengawasan yang dilakukan pihak DISHUB sebaiknya dilakukan dengan cara tidak terang-terangan. Dengan maksud para pengawas yang berkeliling tanpa menggunakan pakayan seragam dinas. Dengan dilakukan hal seperti ini maka, para pengawas dapat mengetahui masalah yang ada di lokasi parkir.
4. Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Sehingga dapat diketahui secara bersama penerimaan yang sebenarnya dalam satu tahun atau kah perhari/bulan sehingga, indikasi untuk melakukan kecurangan tidak ada dan semua kegiatan berkaitan dengan retribusi parkir berjalan dengan baik.
5. Menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalkan munculnya juru parkir liar serta melengkapi dan memelihara fasilitas

parkir. Hal ini sangat penting mengingat banyak juru parkir liar yang memungut retribusi, sehingga dengan menyediakan seragam/identitas juru parkir dapat membedakan juru parkir legal dan liar.

6. Membentuk pengelolaan parkir yang terdiri dari para pengelola / pemilik gedung komersial.
7. Meningkatkan Penerimaan retribusi Parkir Tepi Jallan Umum yaitu, memberdayakan masyarakat untuk senantiasa menaati rambu-rambu lalu lintas, memperbaiki pelayanan, meningkatkan cara kerja juru parkir, penetapan kembali sistem manajemen pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum.
8. Menyerahkan kepada pihak ketiga untuk jasa pengambilan uang retribusi parkir tiap hari dan menyetorkan ke Pemerintah Daerah setiap hari untuk mengurangi tingkat kebocoran uang setoran parkir
9. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir

Daftar Pustaka

- Adhy setiawan, 2012 : *Skripsi Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta*
- Choliq sabana,Catur Ragil, 2012 : *Jurnal Potensi Retribusi Parkir di Kabupaten Pekalongan*
- Halim, A., 2007, “ *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*”, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A., 2012, “*Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat ”
- Maradismo., 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI
- Mahmudi., 2009, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Mars Mataubenu, 2007 : *Pengawasan Retribusi Perparkiran di Tepi Jalan Umum Kota Kupang*
- Riwu Kaho Josef, 1998, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahmat Soemitro 1994, *Administrasi Perpajakan* penerbit Ghalia Indonesia
- Sugiyono., 2006, *Statistika untuk Penelitian*, Cetakan Kesembilan, Bandung: ALFABETA.
- Sunarto., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka.
- Yani, Ahmad., 2009, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum

